

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan bukanlah semata-mata hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi perkawinan merupakan suatu prosesi *syakral* yang mempersatukan pria dan wanita dalam kehidupan berumah tangga yang memiliki nilai ibadah. Disamping adanya hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik dalam perkawinan, seorang suami dan istri juga memiliki tanggung jawab secara vertikal dengan Tuhan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

Setiap manusia yang mengadakan perkawinan tentunya menghendaki rumah tangga yang harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Namun dalam kehidupan tidak semua dapat berjalan sesuai dengan keinginan manusia. Dalam perjalanan berumah tangga tidak jarang terjadi pertikaian antara suami dan istri, ataupun hal-hal lain yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi meskipun segala upaya perdamaian telah dilakukan oleh kedua belah pihak maupun oleh pihak keluarga namun tidak

mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga perceraian jalan terakhir yang harus mereka pilih.

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri, umumnya alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak adanya kecocokan antara suami dan istri karena beberapa hal.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai perceraian sendiri diatur pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Disamping itu, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan yang membuktikan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menurut **Soemijati** “Perceraian untuk orang muslim diajukan melalui permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, sedangkan untuk orang non muslim permohonan cerai diajukan kepada Pengadilan Negeri”.<sup>2</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a) Perkawinan; b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c)

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 2, (November, 2018), hlm. 228.

<sup>2</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 56.

Wakaf dan shadaqah. Dalam hal ini perceraian termasuk dalam bidang perkawinan.

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena talak yang dilakukan oleh suami atau berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berdasarkan putusan Hakim.<sup>3</sup> Terjadinya perceraian tentunya membawa suatu akibat hukum. Secara yuridis, akibat hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya;
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Loc. cit.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pada dasarnya seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya. Hal tersebut selaras dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, yaitu kewajiban bekas suami untuk:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa mantan suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah. Artinya setelah terjadi perceraian seorang istri juga memiliki kewajiban yaitu menjalani iddah/ masa tunggu sebagaimana disebutkan pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Iddah merupakan masa-masa untuk seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah suaminya meninggal atau setelah suami

menceraikannya.<sup>4</sup> Dalam hal ini seorang istri yang di talak oleh suaminya berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari mantan suaminya sebagaimana disebutkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam apabila ia tidak *nusyuz*.

Namun secara empiris, tidak banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut, sehingga seringkali seorang istri yang diceraikan oleh suaminya tidak menuntut apa yang menjadi haknya yaitu mut'ah dan nafkah iddah. Dalam hal ini Majelis Hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istri meskipun mantan istri tidak menuntut mengenai hal tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri*". Kata "dapat" dalam pasal tersebut menjadi dasar bagi Hakim dengan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menghukum mantan suami agar memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi hak mantan istri meskipun tidak terdapat dalam petitum permohonan serta tidak adanya tuntutan dari mantan istri.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, membuat penulis menjadi tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 118.

<sup>5</sup> Muhammad Aqwam Thariq, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", Skripsi, UIN Malang, 2019, hlm. 4.

judul “IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang secara *ex officio* memutus pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak?
2. Bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwodadi?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, diperlukan kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis diantaranya adalah:

### **1. Perceraian**

Secara umum istilah perceraian dapat diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri. Sedangkan perceraian menurut syariat islam dikenal dengan istilah talak yang memiliki arti pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya.<sup>6</sup> Pasal

---

<sup>6</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al- Adalah*, Vol. 10 No. 4, (Juli, 2012), hlm 417.

117 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129*”.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan apabila pengadilan tersebut tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, disamping itu dalam melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan yang dapat membuktikan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”.

Secara yuridis akibat hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya;
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Selanjutnya Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, yaitu kewajiban bekas suami untuk:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

## 2. Mut'ah

Istilah mut'ah dalam syariat islam diartikan sebagai pemberian yang diterima oleh istri setelah diceraikan oleh suaminya. Berdasarkan Pasal 149 huruf a dalam hal putusnya perkawinan karena talak, maka seorang suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut



*qobla al dukhul*. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mut'ah merupakan pemberian mantan suami kepada mantan istri baik berupa uang ataupun benda sebagai bentuk penghiburan karena telah diceraikannya.

Pemberian mut'ah oleh suami kepada mantan istrinya menurut Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bersifat wajib apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Selanjutnya Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa sudah sepantasnya bagi seorang mantan suami memberikan mut'ah kepada mantan istrinya meskipun tidak terpenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Besaran mut'ah sendiri disesuaikan dengan kemampuan dari suami hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Disamping itu besaran mut'ah juga berbeda-beda karena perbedaan zaman dan tempat. Kelayakan mut'ah pada suatu zaman belum pasti layak pada zaman lain. Begitu juga mut'ah layak disuatu tempat adakalanya tidak layak di tempat lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, & Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, (Desember, 2020), hlm. 290.

### 3. Nafkah Iddah

Nafkah iddah sendiri terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan iddah. Kata nafkah berasal dari bahasa arab *nafaqah* yang berarti biaya, belanja, atau pengeluaran uang. Sedangkan iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha* yang berarti sesuatu uang dihitung oleh perempuan, ia menempatinya dalam beberapa hari dan masa.<sup>8</sup> Iddah merupakan waktu bagi perempuan untuk menunggu dan mencegah diri dari menikah setelah suaminya meninggal atau setelah diceraikan oleh suaminya. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada mantan istrinya selama masa iddah.

Ketentuan berkaitan nafkah iddah merujuk pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam perkara cerai talak mantan suami berkewajiban memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan istrinya selama masa iddah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>9</sup>

### 4. Putusan Hakim

Menurut **I Rubini dan Chidir Ali** "Putusan merupakan bentuk akta penutup dari suatu proses perkara, disamping itu putusan Hakim juga dikenal sebagai vonnis yaitu kesimpulan final dari Hakim mengenai

---

<sup>8</sup> Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1, (Juni, 2016), hlm. 148.

<sup>9</sup> Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, & Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21 No. 1, (Juli, 2021), hlm. 49.

hukum serta akibat-akibatnya”.<sup>10</sup> Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang mengadili suatu perkara baik dalam pengadilan maupun mahkamah. Sehingga dapat dipahami bahwa putusan Hakim merupakan kesimpulan final dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan lebih dahulu musyawarah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Hakim karena jabatannya memiliki hak *ex officio* sehingga dalam memutus suatu perkara Hakim dapat memberikan sesuatu yang tidak terdapat dalam tuntutan. Menurut **Sudarsono** dalam kamus hukum “*Ex officio* berarti karena jabatan, artinya Hakim dapat memutus suatu perkara walaupun tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat dari para pihak yang bersengketa yaitu penggugat/ pemohon maupun tergugat/ termohon”.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang secara *ex officio* memutus pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak.

---

<sup>10</sup> I Rubini dan Chidir Anwar, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 105.

<sup>11</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 196.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwodadi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum perkawinan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para akedemisi hukum dalam mengkaji masalah hukum tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama. Disamping itu juga digunakan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, dunia peradilan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara cerai talak terutama yang berkaitan dengan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dengan memperhatikan hak-hak dari termohon (istri) ketika terjadi perceraian.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan hasil dari penelitian, sedangkan penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala-gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang

bermanfaat bagi kehidupan.<sup>12</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.<sup>13</sup> Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang memadukan antara metode pendekatan normatif dan metode pendekatan sosiologis. Metode pendekatan normatif dalam hal ini adalah pendekatan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberian mut'ah dan nafkah iddah pasca perceraian. Sedangkan metode pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang diperoleh dari data-

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

<sup>14</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Upram Press, 2019), hlm. 60.

data dan pernyataan yang didapat dari hasil interaksi antara peneliti, orang-orang yang berada di tempat penelitian dan objek yang diteliti.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>15</sup>

## 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa ada perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>16</sup> Sumber data primer yang diperoleh penulis adalah data yang didapat dari hasil terjun langsung ke lokasi

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 27.

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 214.

penelitian yaitu Pengadilan Agama Purwodadi berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sendiri merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Sehingga bahan hukum primer yang saya ambil adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 90.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dimana bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini data hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dan berita yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 12.

<sup>20</sup> Ronny Hanitiyo Sumitro, *Loc.cit.*



a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.<sup>21</sup> Dalam hal ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara memahami serta menelaah data-data sekunder yang telah dikumpulkan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti maka peneliti memilih Pengadilan Agama Purwodadi sebagai lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara.

Menurut **Esterberg** wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan metode wawancara (*interview*) bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin.<sup>23</sup> Dalam hal ini pewawancara bebas menyampaikan pertanyaan, artinya tidak hanya berpatokan pada daftar pertanyaan mengenai pokok permasalahan dalam penelitian akan tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan. Pada wawancara ini, pewawancara hanya membawa daftar pertanyaan mengenai garis

---

<sup>21</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. cit*, h lm. 217.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Op. cit*, hlm. 213.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Op. cit*, hlm. 233.

besar hal-hal yang ingin ditanyakan, yang kemudian pertanyaan dikembangkan oleh pewawancara sesuai dengan jawaban yang diterima dari narasumber.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif menurut **Soerjono Soekanto** yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, lengkap, dan akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik, serta faktor-faktor tertentu dengan dimulai dari faktor teori yang umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan.<sup>24</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BABI : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori hukum, berbagai konsep dan pendapat yang berhubungan dengan azas hukum,

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2010), hlm. 264.

norma hukum atau teori hukum sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta kasus yang sedang diteliti. Pada bab ini penulis menyajikan tinjauan umum perceraian dan tinjauan umum putusan Hakim.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan. Bab ini berisi pembahasan mengenai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang secara *ex officio* memutus pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak serta pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwodadi.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai didalam masing-masing bab sebelumnya yang terdiri dari simpulan dan saran.